



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1333/MPK/KP/2021  
TENTANG  
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;  
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 551/E4/KP/GB/2020 tanggal 2 November 2020 Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Profesor/Guru Besar;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 Tahun 2020;  
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;  
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;  
5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;  
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 jo. Nomor 9 Tahun 2020.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0155/UN9/SB1.BUK.KP/2018 tanggal 6 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,  
KESATU : Pegawai Negeri Sipil,  
Nama : Dr. Ir. Dinar Dwi Anugerah Putranto, M.S., Pj.  
NIP/NIDN : 196006301986031004/0030066002  
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 30 Juni 1960  
Pendidikan : S-3, tahun 2001  
Pangkat, golongan ruang, tmt : Pembina, IV/a, 1 April 2009  
Jabatan/angka kredit/tmt : Lektor Kepala/520/1 September 2006  
Unit kerja : Universitas Sriwijaya  
terhitung mulai tanggal 1 November 2020 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor/Guru Besar dalam bidang ilmu Teknik Sipil, dengan angka kredit sebesar 869,50;
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp1.350.000,00
- KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Tembusan :

1. Kepala BKN
2. Kepala KPPN Palembang
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud
4. Rektor Universitas Sriwijaya

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 Januari 2021  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code